



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**NOMOR ..... TAHUN .....**  
**TENTANG**  
**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI**  
**NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017-2037**  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 2017 - 2037;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050).

19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);
24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294)
26. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4211);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
33. Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2014 Tentang KEK Mandalika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 146)
34. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pelindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5125);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
41. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan ( Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 193), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5731
42. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
43. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
44. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
45. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang

- Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 61);
46. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 135)
  47. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat;
  48. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.34/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu.
  49. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  50. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
  51. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;
  52. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  53. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;
  54. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 129 tahun 2016 tentang Alur Pelayaran Di Laut dan Bangunan dan atau Instalasi di Perairan;
  55. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
  56. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelindungan Hutan, Flora dan Fauna Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5);
  57. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31);
  58. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 32);
  59. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);
  60. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

61. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017-2037.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.
9. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan yang telah ditetapkan status hukumnya;
10. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologi yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
11. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut, yang

dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.

12. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut pasang tertinggi, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
13. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya;
14. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat SDP3K adalah sumber daya hayati (ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain), sumber daya non-hayati (pasir, air laut, mineral dasar laut); sumber daya buatan (infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan), dan jasa-jasa lingkungan (keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan, serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir).
15. Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, dengan suatu penataan pemanfaatan ruang secara teknis antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut.
16. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilaksanakan dan tidak boleh dilaksanakan serta kegiatan yang hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin.
17. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilaksanakan dan tidak boleh dilaksanakan serta kegiatan yang hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin.
18. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
19. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RPWP-3-K adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
20. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (RP KKP) adalah dokumen kerja yang dapat dimutakhirkan secara periodik, sebagai panduan operasional pengelolaan kawasan konservasi perairan.
21. Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan (RPZ KKP) adalah dokumen yang akan memandu pengelola dalam mengembangkan strategi dan melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi perairan, baik secara tahunan maupun dalam jangka-menengah (5 tahunan) dan jangka-panjang (20 tahun).

22. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RAPWP-3-K adalah tindak lanjut rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan.
23. Rencana Zonasi Rinci yang selanjutnya disingkat RZR adalah rencana detail dalam 1(satu) zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
24. Sumber daya hayati adalah sumber daya yang meliputi makhluk hidup seperti ikan,terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain.
25. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
26. Terumbu karang adalah kumpulan karang dan atau suatu ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya.
27. Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang khas, tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut, terutama di laguna, muara sungai, dan pantai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
28. Ekosistem Mangrove adalah kesatuan antara mangrove, hewan, dan organisme lain yang saling berinteraksi antara sesamanya dan dengan lingkungannya.
29. Lamun (*seagrass*) adalah tumbuhan berbunga (Angiospermae) yang hidup dan tumbuh di laut dangkal, mempunyai akar, rimpang (rhizome), daun, bunga dan buah, dan berkembang biak secara generative (penyerbukan bunga) dan vegetative (pertumbuhan tunas).
30. Padang lamun adalah ekosistem khas laut dangkal (kurang dari tiga meter) diperairan hangat dengan dasar pasir dan didominasi tumbuhan lamun, sekelompok tumbuhan anggota bangsa Alismatales yang beradaptasi di air asin.
31. Sumber daya nonhayati adalah sumber daya yang meliputi makhluk tak hidup seperti pasir, air laut, dan mineral dasar laut.
32. Sumber daya buatan adalah sumber daya yang meliputi semua hasil karya buatan manusia seperti infrastruktur yang terkait dengan kelautan dan perikanan.
33. Jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah perairan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
34. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
35. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona dan pemanfaatannya.



36. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi konservasi, peruntukan ruang untuk fungsi pemanfaatan umum, peruntukan ruang untuk fungsi strategis nasional tertentu dan peruntukan ruang untuk fungsi alur laut.
37. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya, terbagi menjadi (a) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K), (b) Kawasan Konservasi Maritim (KKM), dan (c) Kawasan Konservasi Perairan (KKP), serta (d) Sempadan Pantai.
38. Konservasi Pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keberagamannya.
39. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
40. Kawasan Konservasi adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
41. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) merupakan wilayah pesisir yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau sumber daya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestaria
42. Kawasan Konservasi Perairan (KKP) adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
43. Taman Wisata Perairan (TWP) adalah kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi.
44. Suaka Alam Perairan (SAP) adalah kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya.
45. Suaka Perikanan (SP) adalah kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembangbiak jenis sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan.
46. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
47. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan social ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

48. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
49. Alur Laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
50. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
51. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
52. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
53. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
54. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antara nahkoda transportasi.
55. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
56. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai kegiatan pemerintah dan system bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
57. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
58. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.
59. Permukiman adalah Suatu Perumahan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.
60. Bio-ekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan

kesatuan ekologis yang dibatasi oleh batas-batas alam, misalnya daerah aliran sungai, teluk dan arus.

61. Daya dukung adalah kemampuan sumber daya pesisir untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain alam bentuk berbagai kegiatan ekonomi yang dapata didukung oleh suatu ekosistem.
62. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
63. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan/atau komponen lain kedalam lingkungan pesisir oleh kegiatan manusia sehingga kualitas pesisir turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisirtidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
64. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir secara lestari.
65. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
66. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhlukhidup lain.
67. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.
68. Ekonomi Biru adalah mengelola potensi kelautan dan perikanan yang melimpah secara lebih bijaksana dengan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan lapangan kerja tanpa merusak lingkungan dengan mengikuti nir limbah, pengembangan social ekonomi local (social inclusiveness), serta pengembangan inovasi.
69. Plasma Nuftah adalah substansi yang merupakan sumber keturunan yang terdapat di dalam setiap kelompok organisme (ikan) yang dimanfaatkan dan dikembangkan agar tercipta suatu jenis unggul atau kultifar.
70. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu.
71. Daerah Pelindungan Laut yang selanjutnya disingkat DPL adalah tempat kegiatan pelestarian lingkungan dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat desa meliputi temburu karang, padang lamun, mangrove, estuari, dan delta.
72. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
73. Masyarakat adalah kesatuan sosial yang terikat secara garis keturunan dan wilayah tempat tinggal atau hanya terikat secara garis keturunan yang menetap di wilayah pesisir dan mempunyai hubungan timbal balik dengan sumber daya pesisir serta memiliki sistem nilai dan norma-norma yang ditegakkan melalui

- lembaga adatnya.
74. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan dalam meningkatkan pemanfaatan sumber daya pesisir secara lestari.
  75. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya Pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
  76. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
  77. Masyarakat Pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah pesisir dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pesisir, terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal, meliputi nelayan, bukan nelayan dan pembudidaya ikan.
  78. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
  79. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  80. Kearifan Lokal adalah adat istiadat dan/atau tradisi sekelompok masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum nasional.
  81. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
  82. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT).
  83. Nelayan Tradisional adalah nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan yang sederhana, umumnya peralatan penangkapan ikan dioperasikan secara manual dengan tenaga manusia, dan kemampuan jelajah operasional terbatas pada perairan pantai.
  84. Konsultasi Publik yang selanjutnya disebut KP adalah proses penggalan masukan yang dapat dilaksanakan melalui rapat, musyawarah, dan/atau bentuk pertemuan lainnya yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
  85. Badan Koordinasi Penataan Ruang Laut Daerah yang selanjutnya disebut BKPRLD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang laut di daerah.
  86. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disebut dengan KSNT, adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya

- diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
87. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
  88. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
  89. Wilayah operasional pelabuhan perikanan yang selanjutnya disingkat WOPP adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan perikanan yang secara langsung untuk kegiatan usaha perikanan termasuk bongkar muat hasil perikanan dan pengembangan kegiatan industry.
  90. Wilayah kerja pelabuhan perikanan selanjutnya disingkat WKPP adalah perairan laut disekitar wilayah operasional pelabuhan perikanan yang dipergunakan untuk mendukung pengembangan kegiatan usaha perikanan.
  91. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
  92. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
  93. Mitra Bahari adalah jejaring pemangku kepentingan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil dalam penguatan kapasitas sumberdaya manusia, lembaga, pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan dan pengembangan rekomendasi kebijakan.
  94. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program-program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela.
  95. Taman Pulau Kecil selanjutnya disingkat TPK adalah kawasan konservasi pulau kecil yang dapat dikembangkan bagi kegiatan wisata dan rekreasi.
  96. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat;

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP, JANGKA WAKTU, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup Perencanaan RZWP-3-K Provinsi meliputi:
  - a. kebijakan dan strategi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - b. rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - c. pemanfaatan ruang;
  - d. indikasi program;
  - e. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - f. pembinaan dan pengawasan;

- g. penetapan batas wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - h. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dan
  - i. koordinasi pelaksanaan.
- (2) Ruang lingkup perencanaan wilayah Pemanfaatan ruang RZWP-3-K Provinsi mencakup:
- a. ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan;
  - b. ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan
  - c. bagian Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 713 dan 573.
- (3) Pengaturan wilayah perencanaan daratan wilayah pesisir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang yang berlaku.

## **Bagian Kedua**

### **Jangka Waktu**

#### **Pasal 3**

- (1) Jangka Waktu RZWP-3-K Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tanggal penetapannya.
- (2) Peninjauan kembali RZWP-3K dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali RZWP-3K dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
- a) bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b) perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
  - c) perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-undang.
- (4) Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi.

## **Bagian Ketiga**

### **Kedudukan**

#### **Pasal 4**

RZWP-3-K Provinsi berkedudukan sebagai :

- a. penjabaran spasial dari RSWP-3-K Provinsi;
- b. acuan dalam penyusunan RPWP-3-K dan RAPWP-3-K Provinsi dan
- c. instrumen kebijakan penataan ruang wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil Provinsi.

## **Bagian Keempat**

### **Fungsi**

#### **Pasal 5**

RZWP-3-K Provinsi berfungsi sebagai :

- (1) bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- (2) acuan dalam penyusunan RPWP-3-K dan RAPWP-3-K;
- (3) instrumen penataan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (4) instrumen hukum pengalokasian ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (5) acuan dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- (6) dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan WP3K Provinsi

### **BAB III**

## **TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Tujuan Pasal 6**

RZWP-3-K Provinsi bertujuan untuk :

- (1) Menciptakan harmonisasi dan sinergi perencanaan dan pemanfaatan ruang laut antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- (2) Menciptakan harmonisasi dan sinergi perencanaan dan pemanfaatan ruang laut dan ruang darat dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- (3) Mewujudkan kelestarian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan;
- (4) Mewujudkan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- (5) Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan; dan
- (6) Menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

### **Bagian Kedua**

#### **Kebijakan dan Strategi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pasal 7**

Kebijakan dan Strategi RZWP-3-K meliputi :

- a. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan
- b. Pengembangan rencana alokasi ruang.

### **Paragraf 1**

#### **Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pasal 8**

Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;

- c. perlindungan dan peningkatan kualitas lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. penguatan kelembagaan masyarakat pesisir dan
- e. peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan Pulau-pulau kecil.

### **Pasal 9**

Untuk mewujudkan kebijakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi:

- a. Strategi penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan, terdiri dari:
  1. optimalisasi perencanaan pembangunan wilayah pesisir yang komprehensif;
  2. optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai daya dukung lingkungan;
  3. optimalisasi peran media informasi dan komunikasi;
  4. optimalisasi pelayanan publik masyarakat pesisir dan
  5. optimalisasi pembangunan melalui partisipasi masyarakat.
- b. Strategi pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal, berkelanjutan dan berkeadilan, terdiri dari:
  1. optimalisasi pembangunan ekonomi berbasis bahari dan berwawasan lingkungan;
  2. investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif;
  3. koordinasi pengembangan infrastruktur wilayah pesisir;
  4. optimalisasi daya saing pariwisata pesisir dan
  5. optimalisasi pengembangan daya saing produk kelautan dan perikanan.
- c. Strategi perlindungan dan peningkatan kualitas lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, terdiri dari:
  1. rehabilitasi kerusakan ekosistem pesisir;
  2. optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi;
  3. koordinasi penanganan ancaman kerusakan dan pencemaran wilayah pesisir dan
  4. optimalisasi peranserta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir ramah lingkungan.
- d. Strategi penguatan kelembagaan masyarakat pesisir, terdiri dari:
  1. optimalisasi peningkatan kapasitas kelompok masyarakat pesisir;
  2. optimalisasi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia masyarakat pesisir;
  3. optimalisasi peran dan kemitraan antar sektor;
  4. optimalisasi peningkatan kualitas pendidikan masyarakat pesisir;
  5. optimalisasi peningkatan kesehatan masyarakat pesisir dan
  6. optimalisasi pemberdayaan koperasi nelayan dan usaha kecil dan menengah (UKM).
- e. Strategi peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan Pulau-pulau kecil terdiri dari :



1. Peningkatan operasi pengawasan sumberdaya pesisir dan Pulau-pulau kecil dengan menerapkan sistem *monitoring, controlling* dan *surveilenci* secara terkoordinasi;
2. Penanganan pelanggaran secara terkoordinasi;
3. Peningkatan sarana dan prasarana, sumberdaya manusia dan kelembagaan pengawasan dan
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan.

## **Bagian Kedua**

### **Paragraf 2**

#### **Pengembangan Rencana Alokasi Ruang**

##### **Pasal 10**

Kebijakan pengembangan rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan konservasi
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan pemanfaatan umum;
- c. kebijakan dan strategi pengembangan alur laut dan
- d. kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT).

##### **Pasal 11**

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
  - a. Pencadangan dan penetapan kawasan konservasi sesuai kebutuhan dan kriteria kelayakan;
  - b. Penetapan kawasan rawan bencana sebagai kawasan konservasi;
  - c. Pengembangan jejaring kawasan konservasi dan
  - d. Pelindungan dan pengawasan kawasan konservasi.
- (2) Strategi pengembangan kawasan konservasi meliputi:
  - a. pengembangan dan pelindungan kawasan konservasi perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan sempadan pantai;
  - b. pengembangan sistem mitigasi bencana di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - c. pengembangan kegiatan pengelolaan pada kawasan konservasi;
  - d. pelaksanaan kerjasama pengelolaan antar kawasan konservasi dan
  - e. penguatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan kawasan konservasi.

##### **Pasal 12**

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:
  - a. penetapan kawasan pemanfaatan umum secara proporsional sesuai daya dukung;
  - b. pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai peruntukan;
  - c. peningkatan pemanfaatan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan nilai tambah wilayah, sosial, ekonomi dan lingkungan

- dapat dilakukan melalui reklamasi dan
- d. peningkatan fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Strategi pengembangan kawasan pemanfaatan umum meliputi :
    - a. pengembangan kawasan perikanan tangkap, kawasan perikanan budidaya, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan pelabuhan, kawasan pertambangan, kawasan energy, dan kawasan pemanfaatan lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya;
    - b. pengembangan pola kemitraan secara terkoordinasi;
    - c. penetapan kawasan yang dapat direklamasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai ketentuan berlaku dan
    - d. penguatan sarana dan kompetensi sumber daya manusia pengawas.

### **Pasal 13**

- (1) Kebijakan pengembangan alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
  - a. peningkatan fungsi pelayanan dan keselamatan alur laut;
  - b. pengembangan alur pipa dan/atau kabel bawah laut dan
  - c. penetapan dan perlindungan alur migrasi biota laut.
- (2) Strategi pengembangan alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan alur laut sesuai kebutuhan dan daya dukung lingkungan;
  - b. pengintegrasian pemanfaatan alur laut dan
  - c. pengawasan dan pengendalian alur laut.

### **Pasal 14**

- (1) Kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d adalah merupakan Pulau terluar Indonesia yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

## **BAB IV**

### **RENCANA ALOKASI RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 15**

- (1) Rencana alokasi ruang perairan WP3K meliputi:
  - a. kawasan konservasi;
  - b. kawasan pemanfaatan umum;
  - c. alur laut; dan
  - d. kawasan strategis nasional tertentu.
- (2) Rencana alokasi ruang perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 dan 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA dan IB dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Kawasan Konservasi**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 16**

Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan
- b. Kawasan konservasi perairan.

**Paragraf 2**

**Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

**Pasal 17**

- (1) Pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dikelola berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. zona inti;
  - b. zona pemanfaatan terbatas dan
  - c. zona lainnya yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu.
- (3) Kebijakan penetapan dan pengelolaan KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. Melindungi habitat sumber daya pesisir dan hayati yang khas, unik, endemik, langka, terancam punah dan merupakan habitat biota tertentu dan
  - b. Melindungi sumberdaya hayati dan nonhayati WP3K yang mempunyai daya tarik, dan formasi geologi yang dapat dikembangkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, dan pendidikan.
- (4) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) diusulkan oleh Gubernur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

**Pasal 18**

Strategi penetapan dan pengelolaan zona dalam KKP3K sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. penetapan kategori KKP3K sesuai peruntukannya;
- b. peningkatan peran aktif pemangku kepentingan dalam penetapan dan pengelolaan zona pada KKP3K dan
- c. peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian pada KKP3K.

**Pasal 19**

- (1) Arahan penetapan zona dalam KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan dengan cara :
  - a. identifikasi dan inventarisasi calon KKP3K pada WP3K dan
  - b. sosialisasi kepada masyarakat sekitar KKP3K tentang rencana zonasi konservasi.
- (2) Arahan pengelolaan zona yang ditetapkan dalam KKP3K sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi (RPZ) pada TPK Gili Balu, TPK Pulau Kramat, Bedil, dan Temudong, dan TP Penyu Tatar Sepang-Lunyuk;
  - b. identifikasi dan penetapan kategori calon KKP3K sekitar perairan Pulau Panjang, Pulau Sangiang, dan Pulau Kelapa;
  - c. penyusunan RPZ calon KKP3K sekitar perairan Pulau Panjang, Pulau Sangiang, dan Pulau Kelapa.
  - d. sosialisasi lokasi calon KKP3K sekitar perairan TPK Gili Balu, TPK Pulau Kramat, Bedil, dan Temudong, TP Penyu Tatar Sepang-Lunyuk, Pulau Panjang, Pulau Sangiang, dan Pulau Kelapa;
  - e. pencadangan lokasi calon KKP3K sekitar perairan Pulau Panjang, Pulau Sangiang, dan Pulau Kelapa dan
  - f. pengusulan calon KKP3K sekitar perairan TP Penyu Tatar Sepang-Lunyuk, Pulau Panjang, Pulau Sangiang, dan Pulau Kelapa untuk penetapan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
- (3) Penetapan Jenis Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti Keputusan Menteri.
  - (4) Letak geografis dan luas kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil tercantum dalam lampiran II (kedua) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 3**

#### **Kawasan Konservasi Perairan**

##### **Pasal 20**

- (1) Kebijakan penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan (KKP) sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b dikelola berdasarkan pengelolaan dan zonasi;
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. zona inti;
  - b. zona perikanan berkelanjutan;
  - c. zona pemanfaatan dan
  - d. zona lainnya yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai **zona tertentu**.
- (3) Kebijakan penetapan dan pengelolaan KKP dilaksanakan atas dasar perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan dan ekosistemnya;
- (4) Kebijakan penetapan dan pengelolaan KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. melindungi dan melestarikan sumberdaya ikan beserta ekosistemnya;
  - b. menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya;
  - c. memanfaatkan sumberdaya ikan dan ekosistemnya dan
  - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar KKP.
- (5) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud ayat (4) diusulkan oleh Gubernur dan ditetapkan dengan keputusan Menteri.

##### **Pasal 21**

Strategi penetapan dan pengelolaan zona dalam KKP sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) dilakukan melalui:

- a. penetapan kategori KKP sesuai dengan peruntukan;
- b. peningkatan peran serta pemangku kepentingan dalam penetapan dan pengelolaan zona pada KKP dan
- c. peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian pada KKP;

## **Pasal 22**

- (1) Arahan penetapan zona dalam KKP sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
  - a. identifikasi dan inventarisasi calon KKP dan
  - b. sosialisasi kepada masyarakat sekitar KKP tentang rencana zonasi kawasan konservasi perairan.
- (2) Arahan pengelolaan zona yang ditetapkan dalam KKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
  - a. penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi (RPZ) KKP TWP Gili Tangkong, Nanggu, dan Sudak, TWP Teluk Bumbang, TWP Gili Sulat dan Gili Lawang, TWP Pulau Liang dan Pulau Ngali, dan SAP Teluk Cemping;
  - b. pengusulan penyusunan RPZ pada TWAL Pulau Moyo dan TWA Pulau Satonda kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - c. identifikasi dan penetapan kategori pengelolaan calon KKP Pulau Medang, Pulau Lipan dan Gili Taekebo, Pulau Rakit, Teluk Sanggar, dan Sangiang;
  - d. penyusunan RPZ calon KKP Pulau Medang, Pulau Lipan dan Gili Taekebo, Pulau Rakit, dan Teluk Sanggar;
  - e. sosialisasi lokasi calon KKP Pulau Medang, Pulau Lipan dan Gili Taekebo, Pulau Rakit, dan Teluk Sanggar;
  - f. pencadangan lokasi calon KKP Pulau Medang, Pulau Lipan dan Gili Taekebo, Pulau Rakit, Teluk Sanggar, dan Sangiang dan
  - g. pengusulan calon KKP Pulau Medang, Pulau Lipan dan Gili Taekebo, Pulau Rakit, Teluk Sanggar, dan Sangiang untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Kelautan dan Perikanan.
- (3) Penetapan Jenis Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti Keputusan Menteri.
- (4) Letak geografis dan luas kawasan konservasi perairan menjadi lampiran II (dua) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ketiga**

### **Kawasan Pemanfaatan Umum**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

### **Pasal 23**

Kawasan Pemanfaatan Umum (KPU) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Zona pariwisata;
- b. Zona permukiman;
- c. Zona pelabuhan;
- d. Zona perikanan tangkap;
- e. Zona perikanan budidaya;
- f. Zona pertambangan;
- g. Zona energi; dan
- h. Zona lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya.

**Paragraf 2**  
**Zona Pariwisata**  
**Pasal 24**

Kebijakan pengembangan zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan melalui peningkatan fungsi kegiatan pada subzona:

- a. wisata alam bentang laut;
- b. wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. wisata alam bawah laut;
- d. wisata olah raga air dan
- e. wisata budaya.

**Pasal 25**

Strategi pengembangan zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan melalui:

- a. pengembangan destinasi pariwisata yang berbasis tata nilai budaya masyarakat;
- b. pengembangan produk wisata sesuai dengan sifat dan karakteristiknya;
- c. peningkatan daya tarik dan promosi wisata;
- d. peningkatan manajemen kepariwisataan;
- e. pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan;
- f. menjaga fungsi lindung pada kawasan konservasi yang digunakan untuk kegiatan pariwisata dan
- g. pengembangan sumber daya manusia bidang pariwisata melalui sertifikasi kompetensi.

**Pasal 26**

Arahan pengembangan zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan subzona wisata alam bentang laut;
- b. mengembangkan subzona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. mengembangkan subzona wisata alam bawah laut;
- d. mengembangkan subzona wisata olah raga air dan
- e. mengembangkan subzona wisata budaya.

**Pasal 27**

(1) Pengembangan subzona wisata alam bentang laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a tersebar pada perairan sekitar:

- a. kawasan konservasi Pulau Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawangan, Pulau Moyo, dan Pulau Satonda, Gili Tangkong, Nanggu, Sudak, Teluk Bumbang, Gili Sulat dan Gili Lawang, Pulau Liang dan Pulau Ngali, Gili Banta, Gili Balu, Pulau Kramat, Bedil, Temudong, Teluk Cempi, Pulau Panjang, Pulau Sangiang, Pulau Kelapa, Pulau Medang, Pulau Lipan, Gili Taekebo, Pulau Rakit, Teluk Sanggar, dan Sangiang dan
- b. seluruh pantai wisata yaitu Sire, Sedayu, Malimbu, Malaka, Bangsal, Lokok Piko, Senggigi, Kongok, Pondok Prasi, Mangsit, Kerandangan, Batu Bolong, Dudok, Aik Genit, Meninting, Labuh Api, Kuranji, Endok, Blendong Jahe, Cemara, Elak-Elak, Bangko-Bangko, Pemalikan, Mekaki, Nambung,

Pengantap, Aik Kangkung, Medang, Pangsing, Kuta, Selong belanak, Tanjung Aan, Gerupuk, Seger, Mawun, Kaliaantan, Tanjung Bloam, Tanjung Ringgit, Tanjung Perak, Tanjung Cina, Gili Sunut, Ekas, pantai Surga, Pink, Gili Lampu, Gili Bidara, Gili Kondo, Maluk, Rantung, Tropical, Lawar, Benete, Sekongkang, Poto Tano, Pulau Kenawa, Pulau Paserang, Jelenga, Poto Batu, Balat, Saliper Ate, Kencana, Ai Manis, Pulau Bedil, Pulau Kramat, Pulau Dangar Kecil, Hodo, Pulau Bungin, Pulau Kaung, Pulau Moyo, Sili, Maci, Pasir Putih (Lunyuk), Tampar Pisak (Lunyuk), pantai Dewa (Labangka), Lepu (Labangka), Sedudu, Sebekil (Labangka), Batu Kuping, Tanjung Menangis, Tanjung Pasir (Pulau Moyo), Pantai Goa/Tanjung Pengamas, pantai Kencana, Batu Gong, Lakey/Hu'u, pantai Ria, Pulau Satonda, Kilo, Nisa Pudu, Doro Ncanga-Calabai, Toro Wamba, WaduJao, Pulau Ular, Kalaki, Lawata, Torowamba, Radu, Nanga Na'E, Loka To'I, OiTui, Oi Caba, Oi Fanda (Ambalawi), Kolo (pantai-pantai Soronehe, Sanggopa, Temba Kolo), Amahami, So Dau, Lambu, dan Ni u.

- (2) Letak geografis dan luas subzona wisata alam bentang laut menjadi lampiran III-A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 28**

- (1) Pengembangan subzona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b tersebar pada perairan sekitar:

Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawangan, Gili Sudaq, Gili Nanggu, Gili Tangkong, Gili Kedis, Gili Asahan, Gili Layar, Gili Genting, Gili Lontar, Gili Rengit, Gili Gede, Gili Sunut, Gili Lampu, Gili Bidara, Gili Kondo, Gili Sulat, Gili Lawang, Pulau Kenawa, Pulau Paserang, Pulau Panjang, Pulau Bedil, Pulau Kramat, Pulau Dangar Kecil, Pulau Bungin, Pulau Kaung, Pulau Moyo, Pulau Satonda, Pulau Ular, Pulau Sangiang, dan Gili Banta.

- (2) Letak geografis dan luas subzona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi lampiran III-B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 29**

- (1) Pengembangan subzona wisata alam bawah laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf c tersebar di perairan sekitar:

Gili Meno, Gili Trawangan, pantai Senggigi, Gili Kedis, Gili Sudak, Gili Tangkong, Gili Nanggu, Gili Poh, Gili Genting, Gili Lontar, Gili Gede, Gili Layar, Gili Rengit, Gili Asahan, pantai Bangko-Bangko (Medang, Batu Gendang, Batu Mandi), Teluk Blogas, Teluk Panggang, Gili Sepatang, Gili Sarang, Gili Kere, Tanjung Ujung Langit, kawasan Kuta (Teluk Tampah, Batu Mandi, Batu Gendang), Teluk Gerupuk, Teluk Bumbang, Teluk Ekas, Pantai Pink, Gili Petelu, Gili Kapal, Gili Kondo, Gili Lampu, Gili Bidara dan Gili Petagan, Gili Lawang, Gili Sulat, Pulau Kenawa, Pulau Ular, Pulau Paserang, Pulau Belang, Pulau Kambing, Pulau Kramat, Pulau Temudong, Pulau Bedil, Pulau Moyo, Pulau Dangar Besar, Pulau Dangar Kecil, Pulau Tenar, Pulau Ngali, Pulau Meriam Besar, Pulau Meriam Kecil, Pulau Kebo, Pulau Satonda, Pulau Sangiang, Gili Banta.

- (2) Letak geografis dan luas subzona wisata alam bawah laut menjadi lampiran III-C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 30**

- (1) Pengembangan subzona wisata olah raga air sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf d tersebar di perairan sekitar : Pantai Lakey, Pantai Senggigi/Senggigi Reef, Bangko-bangko, Pantai Blongas, Pantai Seger, Pantai Gerupuk, Pantai Surga, Pantai Tropica, Pantai Jelenga/ScarReef, Pantai Maluku/Super Suck, dan Pantai Sekongkang/Yo-yo.
- (2) Letak geografis dan luas subzona wisata alam olah raga air menjadi lampiran III-D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 31**

- (1) Pengembangan subzona wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf e tersebar di Pantai Kuta Lombok Tengah dan Pantai Kaliantan Lombok Timur, Nyawen Laut di Pantai Gondang Lombok Utara dan Pantai Induq, Rabo Bontong di Tajung Menangis dan Nyalamak Dilau di Tanjung Luar Lombok Timur serta wisata budaya lain dalam lingkup wilayah provinsi.
- (3) Letak geografis dan luas subzona wisata alam bentang laut menjadi lampiran III-A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 3 Zona Permukiman Pasal 32**

Kebijakan pengembangan zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pengembangan fasilitas umum, sosial, dan ekonomi;
- b. pengembangan permukiman dan lingkungan layak bagi nelayan dan
- c. pengembangan areal permukiman nelayan ramah lingkungan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

### **Pasal 33**

- (1) Strategi pengembangan zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan melalui:
  - a. pengembangan area permukiman nelayan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terencana;
  - b. penyediaan fasilitas umum, sosial, dan ekonomi yang memadai pada zona permukiman dan
  - c. peningkatan akses dalam permukiman dan antar permukiman.
- (2) Pengembangan zona permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis sesuai peruntukan ruang.

### **Pasal 34**

- (1) Arahan pengembangan zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan cara:
  - a. mengembangkan program perbaikan lingkungan permukiman nelayan;
  - b. meningkatkan kerjasama dalam penyediaan fasilitas umum, sosial, dan ekonomi pada permukiman nelayan dan
  - c. mengembangkan zona permukiman dengan cara reklamasi.
- (2) Pengembangan zona permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



- (3) Letak geografis dan luas zona permukiman menjadi lampiran IV (keempat) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Paragraf 4**

#### **Zona Pelabuhan**

#### **Pasal 35**

Kebijakan pengembangan zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan akses inter dan intra WP3K pada pulau-pulau berpenduduk dan berpotensi berkembang secara ekonomis;
- b. peningkatan dan pengembangan pelabuhan berbasis Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan; dan
- c. peningkatan dan pengembangan wilayah kerja pelabuhan perikanan (WKPP) dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan (WOPP).

#### **Pasal 36**

Strategi pengembangan zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan melalui :

- a. pengembangan dan pembangunan pelabuhan yang terintegrasi kedalam sistem perhubungan;
- b. pengembangan sarana dan prasarana dasar pelabuhan;
- c. pengembangan dan penyelarasan fungsi dan peran pelabuhan;
- d. penetapan areal DLKr dan DLKp seluruh pelabuhan dan rencana pelabuhan;
- e. penetapan areal WKPP dan WOPP seluruh pelabuhan perikanan dan rencana pelabuhan perikanan;
- f. pengembangan fungsi lain areal WKPP dan WOPP seluruh pelabuhan perikanan dan rencana pelabuhan perikanan bagi pengembangan kegiatan industri dan
- g. pengembangan sumber daya manusia bidang kepelabuhanan melalui sertifikasi kompetensi.

#### **Pasal 37**

(1) Arahannya pengembangan zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dengan cara:

- a. memantapkan subzona DLKr untuk pelabuhan-pelabuhan yang sudah beroperasi (Tawun, Teluk Lembar, Teluk Senggigi, Labuhan Kayangan, Teluk Benete, PotoTano, Labuhan Badas, Teluk Bima);
- b. memantapkan subzona DLKp untuk pelabuhan-pelabuhan yang sudah beroperasi (Tawun, Teluk Lembar, Mangsit, Teluk Senggigi, Teluk Nara, Bangsal, Teluk Segaol, Teluk Benete, Labuhan Badas, Tanjung Sira, Teluk Bima);
- c. memantapkan subzona DLKr untuk pelabuhan-pelabuhan yang sudah beroperasi (Teluk Segaol, Teluk Nara, Bangsal, Tanjung Sira, Labuhan Haji, Kempo, Sape, Waworada, Labuhan Kananga);
- d. memantapkan subzona DLKp untuk pelabuhan-pelabuhan yang sudah beroperasi (Labuhan Haji, Labuhan Kayangan, Poto Tano, Kempo, Sape, Waworada, Labuhan Kananga);
- e. memantapkan subzona DLKr dan DLKp untuk pelabuhan-pelabuhan yang pembangunannya sudah direncanakan; dan
- f. memantapkan subzona wilayah kerja pelabuhan perikanan (WKPP) dan

wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan (WOPP) (PPN Teluk Awang, PPP Labuhan Lombok, PPI Tanjung Luar, PPP Teluk Saleh, PPI Teluk Bima, PPI Teluk Sape, PPI Waworada dan PPI Teluk Santong).

- g. memaksimalkan fungsi lain dari ruang subzona wilayah kerja pelabuhan perikanan (WKPP) dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan (WOPP) sebagai pengembangan kegiatan industri.
- (2) Letak geografis dan luas zona pelabuhan menjadi Lampiran V-A dan Lampiran V-B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Paragraf 5 Zona Perikanan Tangkap**

### **Pasal 38**

Kebijakan pengembangan zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilaksanakan melalui:

- a. pengendalian penangkapan ikan dengan memperhatikan aspek potensi lestari
- b. peningkatan pendapatan nelayan;
- c. peningkatan produksi, sarana dan prasarana perikanan tangkap dan
- d. peningkatan kapasitas lembaga pengelola sumberdaya perikanan melalui pendekatan pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan dan terpadu.

### **Pasal 39**

Strategi pengembangan zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud Pasal 38 dilakukan melalui :

- a. peningkatan kapasitas nelayan;
- b. peningkatan partisipasi nelayan dalam perencanaan pembangunan perikanan tangkap;
- c. pengendalian penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak diatur;
- d. peningkatan kapasitas kapal penangkapan ikan;
- e. pengembangan produktivitas dan selektivitas alat penangkapan ikan ramah lingkungan;
- f. pengembangan alat bantu penangkapan ikan;
- g. peningkatan peran dan fungsi Tempat Pelelangan Ikan dan Pelabuhan Perikanan;
- h. peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan
- i. pengembangan sumber daya manusia bidang perikanan tangkap melalui ujkompetensi dan sertifikasi.

### **Pasal 40**

- (1) Arahan pengembangan zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan melalui:
  - a. peningkatan pendidikan dan keterampilan nelayan;
  - b. peningkatan pemahaman nelayan terhadap lingkungan dan konservasi sumberdaya perikanan dan
  - c. peningkatan teknologi penangkapan ikan yang optimal dan berkelanjutan, serta menekan kejadian *illegal fishing*.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. menyusun regulasi rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan;

- b. meningkatkan kapasitas dan kemampuan nelayan menangkap ikan pada perairan lebih dari 4 mil;
  - c. mengoptimalkan pemanfaatan perairan sejauh 4 (empat) mil bagi kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan kecil dan nelayan tradisional;
  - d. meningkatkan intensitas patroli rutin dan patroli gabungan;
  - e. meningkatkan kapasitas kapal, peralatan penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan pada perairan lebih dari 4 mil dan
  - f. meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pengawasan dan pelaksanaan penangkapan ikan.
- (3) Arahan pengembangan zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengembangan subzona perikanan tangkap pelagis;
  - b. pengembangan subzona perikanan tangkap demersal dan
  - c. pengembangan subzona perikanan tangkap pelagis dan demersal.
- (4) Letak geografis dan luas zona perikanan tangkap menjadi Lampiran VI-A, Lampiran VI-B, dan Lampiran VI-C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Paragraf 6**

### **Zona Perikanan Budidaya**

#### **Pasal 41**

Kebijakan pengembangan zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e terdiri atas :

- a. pengelolaan perairan pesisir mencakup arah pengembangan budidaya laut dan pengembangan Ekonomi Biru dikawasan minapolitan serta pengembangan kawasan budidaya lainnya secara berkelanjutan;
- b. pengelolaan daratan pesisir mencakup arahan pengembangan budidaya air payau dan
- c. peningkatan sarana dan prasarana produktivitas perikanan budidaya laut dan budidaya air payau.

#### **Pasal 42**

Strategi pengembangan zona perikanan budidaya laut dan Ekonomi Biru di kawasan minapolitan serta pengembangan budidaya lainnya secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan melalui :

- a. peningkatan pemanfaatan perairan pesisir untuk budidaya laut;
- b. pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya laut;
- c. pengembangan teknologi budidaya laut dan pasca panen hasil perikanan berbasis ramah lingkungan;
- d. pembangunan sistem dan usaha minabisnis berorientasi pada industri produk olahan dan pasar;
- e. pengembangan sarana dan prasarana umum penunjang Ekonomi Biru dan
- f. peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pembudidaya ikan.

### **Pasal 43**

- (1) Arahan pengembangan zona perikanan budidaya dan Ekonomi Biru serta pengembangan budidaya lainnya secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a mencakup; subzona budidaya laut terdapat di perairan Teluk Sepi, Teluk Gerupuk, Teluk Awang, Teluk Ekas, Teluk Serewe, Teluk Temeak sampai Teluk Jor, Tanjung Batu, Kayangan, Tanjung Papak-Tanjung Sira, Teluk Nara-Mangsit, Teluk Rantung, Tanjung Matun-Tanjung Jelenga, Teluk Kertasari, Tanjung Belusan-Teluk Batupisak, Pototano, Tanjung Bajo-Tanjung Bungin, Tanjung Sarokaya, Tanjung Menangis-Tanjung Bara, Teluk Prajak, Manggelewa, Teluk Kunil-Telu Kue, Tanjung Panda, Tanjung Sarisumba, Tanjung Pakijangan, Tanjung Oi Marai, Tanjung Katupa, Tanjung Labubili, Tanjung Kabamba-Tanjung Jul, Tanjung Batu Besa-Tano Ambalawi, Toto Naru-Tano Tengge, Teluk Pisa-Teluk Poja, Teluk Wamba-Teluk Papa, dan Tano Wadudali-Tano Botu. Sedangkan arahan untuk pengembangan budidaya ekonomi biru adalah tersebar di perairan Teluk Gerupuk, Teluk Bumbang, Teluk Ekas, dan Teluk Serewe dengan pengembangan komoditi rumput laut dan kerapu serta komoditas ekonomis lainnya;
- (2) Arahan pengembangan zona perikanan budidaya air payau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. revitalisasi tambak;
  - b. mengembangkan jaringan irigasi dan drainase untuk kawasan pertambakan;
  - c. meningkatkan kapasitas daya dukung dan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
  - d. menggunakan teknologi budidaya tambak pada lahan pasir dan
  - e. meningkatkan kapasitas penguasaan teknologi bagi pembudidaya ikan .
- (3) Letak geografis dan luas zona perikanan budidaya subzona budidaya laut menjadi Lampiran VII (ketujuh) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 7**

#### **Zona Pertambangan**

#### **Pasal 44**

- (1) Zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f meliputi pertambangan pasir laut;
- (2) Arahan pengembangan zona pertambangan pasir laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perairan Kawasan Teluk Ekas (perairan selat Alas) dan sebagian lokasi secara terbatas di Kawasan Lembar (perairan Sekotong);
- (3) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara optimalisasi pemanfaatan potensi mineral setelah dilaksanakan kajian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) Posisi Letak geografis dan luas zona pertambangan menjadi Lampiran VIII (kedelapan) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 8**  
**Zona Energi**  
**Pasal 45**

- (1) Zona energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g meliputi energi arus laut;
- (2) Arahan pengembangan zona energi sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup perairan selat alas dan selat Lombok;
- (3) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara optimalisasi pemanfaatan potensi energi dengan mempertimbangkan syarat kelayakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) Letak geografis dan luas zona energi menjadi lampiran IX (kesembilan) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 9**  
**Zona Pemanfaatan Lainnya**  
**Pasal 46**

- (1) Kebijakan pengembangan pemanfaatan zona lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i diarahkan dalam pemanfaatan alternatif ruang bagi pengembangan kegiatan lain dalam zona yang ada secara selaras dan kompatibel sesuai peruntukannya;
- (2) Pemanfaatan zona lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan pengembangan pemanfaatan setelah melalui kajian teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Alur Laut**  
**Pasal 47**

- (1) Alur laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf c terdiri atas :
  - a. alur pelayaran;
  - b. pemasangan kabel dan pipa bawah laut; dan
  - c. alur migrasi biota laut.
- (2) Kebijakan pengelolaan alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sinkronisasi dan koordinasi pemanfaatan ruang laut untuk jalur pelayaran dengan kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, pemasangan pipa/kabel bawah laut, dan perlindungan alur migrasi biota laut.
- (3) Strategi pengelolaan alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pengembangan alur pelayaran;
  - b. pemasangan dan pemanfaatan pipa/kabel bawah laut dan
  - c. inventarisasi dan pemanfaatan migrasi biota laut.
- (4) Posisi Letak geografis alur laut (Kabel/Pipa Bawah Laut) menjadi Lampiran X (kesepuluh) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 48**

- (1) Arahan pengelolaan alur laut pada pengembangan alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. menentukan alur pelayaran rakyat yang menghubungkan pulau- pulau kecil, lokasi produksi budidaya laut, dan kegiatan pariwisata dengan *interland*;

- b. mengembangkan pembangunan alur pelayaran rakyat;;
  - c. mengendalikan alur pelayaran rakyat dari kegiatan bagan apung, jaring apung, budidaya rumput laut, dan kegiatan lainnya; dan
  - d. memperhatikan alur pelayaran rakyat dari aspek navigasi dan keamanan pelayaran.
- (2) Arahan pemanfaatan alur laut untuk pemasangan kabel/pipa bawah laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf b mencakup wilayah Kepulauan Gili Gede Indah, Gili Matra, Gili Tangkong, Gili Nanggu, Gili Sudak, Gili Asahan, Gili Goleng, Gili Belek, Teluk Bima, BBL Gerupuk, Gili Rhee, Selat Lombok, Selat Alas, PLTU Kertasari, PT. NNT, LPG mini Gerisak, Pulau Moyo dan Gili Kedis, Tanjung Karang Kota Mataram serta wilayah potensial lainnya sebagaimana tertuang dalam bab dokumen arahan pemanfaatan ruang.
- (3) Alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf c merupakan alur migrasi penyu, hiu, paus dan dugong.

**Bagian Kelima**  
**Kawasan Strategis Nasional Tertentu**  
**Pasal 49**

Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d akan ditentukan lebih lanjut oleh kementerian/lembaga terkait sesuai kewenangannya.

**BAB V**  
**PEMANFAATAN RUANG**  
**Pasal 50**

- (1) Pemanfaatan ruang WP-3-K Provinsi merupakan upaya perwujudan RZWP-3-K yang terdiri atas:
- a. aktivitas yang diperbolehkan;
  - b. aktivitas yang tidak diperbolehkan dan
  - c. aktivitas yang diperbolehkan setelah memperoleh izin.
- (2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kegiatan yang dialokasikan pada suatu ruang yang tidak mempunyai pengaruh dan dampak, tidak mempunyai pembatasan dalam penerapan dan/atau pelaksanaannya baik secara fisik maupun fungsi ruang sekitar, serta saling mendukung dan terkait.
- (3) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan yang tidak diperbolehkan pada suatu ruang, karena dapat merusak lingkungan dan mengganggu kegiatan lain yang berada disekitarnya.
- (4) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kegiatan yang diizinkan pada alokasi ruang, dengan pembatasan yang pengalokasiannya bersyarat.
- (5) Tabel pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII (keduabelas) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**INDIKASI PROGRAM**  
**Pasal 51**

- (1) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi berpedoman pada rencana alokasi ruang dan pemanfaatan ruang.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana zonasi, dan dilaksanakan dengan menyelenggarakan penatagunaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
- (4) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program utama yang dilaksanakan selama 20 (dua puluh) tahun dan direncanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Pendanaan Indikasi program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/ atau kerjasama pendanaan, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (6) Kerja sama pendanaan investasi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Prioritas pelaksanaan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disusun berdasarkan kemampuan pembiayaan dan perencanaan pembangunan di daerah dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Indikasi program sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII (ketigabelas) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR**  
**DAN PULAU-PULAU KECIL**  
**Bagian Kesatu**

**Umum**  
**Pasal 52**

- (1) Arahannya pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi.
- (2) Arahannya pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengendalian pemanfaatan zona;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif dan
  - d. arahan sanksi.

**Bagian Kedua**  
**Pengendalian Pemanfaatan Zona**  
**Paragraf 1**

**Pasal 53**

Pengendalian pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (2) huruf a, diselenggarakan melalui penetapan indikasi:

- a. pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi;
- b. pengendalian pemanfaatan kawasan pemanfaatan umum; dan
- c. pengendalian pemanfaatan alur laut.

**Paragraf 2**

**Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Konservasi**  
**Pasal 54**

Kebijakan pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf a terdiri atas :

- a. kawasan konservasi pesisir dan Pulau-pulau kecil; dan
- b. kawasan konservasi perairan.

**Pasal 55**

Ketentuan pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang berfungsi sebagai ekosistem pesisir tidak diperbolehkan/dilarang untuk dikonversi sebagai kawasan pemanfaatan umum;
- b. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan pemanfaatan umum kecuali kegiatan penelitian, pendidikan, dan rehabilitasi;
- c. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat lakukan kegiatan budidaya ramah lingkungan, ekowisata, dan penangkapan ikan bagi nelayan kecil yang ramah lingkungan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan daya dukungnya;
- d. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan umum sesuai peruntukan kawasan;
- e. dilarang melakukan aktifitas/kegiatan yang dapat merusak kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan memperlambat proses pengembalian fungsi alamiah ekosistem; dan
- f. kegiatan penelitian dan wisata alam dapat dilakukan sepanjang tidak merusak kawasan ekosistem mangrove dan habitat satwa liar yang ada.

**Pasal 56**

Ketentuan pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. kawasan konservasi perairan yang berfungsi sebagai ekosistem pesisir tidak diperbolehkan/dilarang untuk dikonversi sebagai kawasan pemanfaatan umum;



- b. kawasan konservasi perairan yang termasuk dalam zona inti tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan pemanfaatan umum kecuali kegiatan penelitian, pendidikan dan rehabilitasi;
- c. kawasan konservasi perairan yang termasuk zona perikanan berkelanjutan dapat dilakukan kegiatan ekowisata, dan penangkapan perikanan tradisional yang ramah lingkungan dengan memperhatikan kondisi daya dukung lingkungan;
- d. kawasan konservasi perairan yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan umum sesuai peruntukan kawasan;
- e. pada kawasan konservasi dilarang melakukan aktifitas yang dapat merusak kawasan konservasi perairan dan memperlambat proses pengembalian fungsi alamiah ekosistem terumbu karang seperti pelabuhan, alur pelayaran dan penangkapan yang tidak ramah lingkungan; dan
- f. dilarang menggunakan teknologi yang merusak padang lamun, terumbu karang, mangrove dan ekosistem lainnya.

### **Paragraf 3**

#### **Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Pemanfaatan Umum Pasal 57**

Kebijakan pengendalian pemanfaatan Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf b meliputi :

- a. zona pariwisata
- b. zona permukiman
- c. zona pelabuhan;
- d. zona perikanan tangkap;
- e. zona perikanan budidaya;
- f. zona pertambangan;
- g. zona energi dan
- h. zona pemanfaatan umum lainnya.

#### **Pasal 58**

Ketentuan pengendalian pemanfaatan zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. pada zona pariwisata tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata;
- b. dalam zona pariwisata tidak diperbolehkan membangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
- c. pada zona pariwisata tidak diperbolehkan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; dan
- d. pengembangan pariwisata diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 59**

Ketentuan pengendalian pemanfaatan zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. setiap pengembangan kawasan permukiman harus memperhatikan aspek ekologis dan daya dukung;

- b. setiap pengembangan permukiman baru dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis sesuai peraturan perundang undangan;
- c. pengembangan sarana kawasan permukiman harus memenuhi kaidah pengelolaan lingkungan dan memperhatikan tata kelola drainase, system pengelolaan limbah dan estetika lingkungan;
- d. lokasi pengembangan zona permukiman hendaknya memperhatikan akses masyarakat dan sempadan pantai dan sungai;
- e. pada zona permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah penunjang kegiatan permukiman yang dibangun;
- f. pengembangan zona permukiman harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana instalasi pengolahan limbah rumah tangga dan
- g. terhadap rencana pengembangan pembangunan infrastruktur penunjang pada kawasan permukiman berdasarkan jenis dan sifat kegiatannya harus dilengkapi kajian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 60**

Ketentuan pengendalian pemanfaatan zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. penyediaan akses pusat pelayanan distribusi barang dan penumpang harus dilakukan secara terencana dalam zona DLKR pelabuhan;
- b. pengembangan pelabuhan harus diimbangi dengan penyediaan sistem pengolahan limbah;
- c. pengembangan kawasan pelabuhan tidak berada pada kawasan mangrove;
- d. wajib melakukan pengawasan tingkat sedimentasi yang berpengaruh terhadap kedalaman laut sekitar dermaga dan akses keluar masuk kapal;
- e. pengendalian pengembangan teknologi yang menunjang aktivitas pelabuhan terhadap perubahan iklim, fluktuasi pasang-surut, tinggi gelombang laut dan kecepatan arus laut;
- f. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar pelabuhan;
- g. reklamasi pengembangan dan/atau pembangunan pelabuhan (DLKr/DLKp maupun terminal khusus) melalui pengurugan, pengeringan lahan atau drainase dilaksanakan berdasarkan jenis dan sifatnya sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- h. alokasi ruang pelabuhan mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pada wilayah daratan dan wilayah perairan yang ditetapkan dengan koordinat geografis dan kelayakan lingkungan;
- i. pengembangan kegiatan industry dalam wilayah kerja pelabuhan perikanan (WKPP) dan wilayah operasional pelabuhan perikanan (WOPP) harus memenuhi kelayakan kajian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan dan
- j. segala ketentuan yang berkaitan dengan kawasan pelabuhan perikanan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 61**

Ketentuan pengendalian pemanfaatan zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari;

- b. pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pengembangan dan pengelolaan perikanan;
- c. pemanfaatan teknologi informasi untuk perikanan;
- d. alat tangkap yang bersifat menetap berupa bagan tancap tidak boleh berada dalam jalur/alur pelayaran;
- e. kegiatan perikanan diwajibkan memperhatikan pengelolaan yang berkelanjutan dari aspek produksi, lingkungan dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat setempat;
- f. dilarang menggunakan alat seperti bahan peledak, potasium, setrum/listrik, serta alat bantu penangkapan ikan yang merusak lingkungan;
- g. menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan
- h. untuk wilayah yang masuk dalam kawasan konservasi khususnya yang menjadi jalur penyu, dugong, hiu serta daerah-daerah tempat pemijahan (*spawning*) dan pembesaran (*nursery*) ikan pelagis (seperti tuna dan cakalang) hanya diperbolehkan menggunakan alat tangkap pancing ulur, pancing tonda, bagan perahu dan alat-alat pengumpul kerang-kerangan yang diijinkan beroperasi.

#### **Pasal 62**

Ketentuan pengendalian pemanfaatan zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf e ditetapkan sebagai berikut:

- a. penggunaan obat ikan, bahan kimia dan bahan biologi untuk kegiatan perikanan budidaya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. dalam kawasan perikanan budidaya diperbolehkan melakukan kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana;
- c. dalam kawasan perikanan budidaya dapat dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, permukiman terbatas dan fasilitas pendukung lainnya, serta kegiatan penelitian dan pendidikan dengan memperhatikan daya dukung;
- d. kegiatan perikanan budidaya wajib memperhatikan pengelolaan secara berkelanjutan dari aspek produksi, lingkungan dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat setempat;
- e. pemanfaatan ruang pada zona pemanfaatan perikanan berkelanjutan untuk kegiatan perikanan budidaya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya;
- g. penanganan limbah perikanan dan polusi udara yang dihasilkan harus melalui kajian lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 63**

Ketentuan pengendalian pemanfaatan zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf f ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha pertambangan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. setiap usaha pertambangan dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. setiap pemegang izin usaha pertambangan wajib melaksanakan reklamasi dan/atau rehabilitasi lahan bekas tambang;

- d. setiap pemegang izin usaha pertambangan diizinkan untuk melakukan pembangunan fasilitas pendukung sepanjang telah memenuhi persyaratan teknis dan layak lingkungan dan
- e. kegiatan penambangan dan/atau pengerukan pasir pada alur laut dapat dilakukan setelah memenuhi kelayakan teknis dan lingkungan.

#### **Pasal 64**

Ketentuan pengendalian pemanfaatan zona energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf g ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha produksi dan pemanfaatan energi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan;
- b. setiap usaha produksi dan pemanfaatan energi dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemegang izin usaha produksi dan pemanfaatan energi dapat melakukan pembangunan fasilitas pendukung setelah memenuhi persyaratan teknis dan layak lingkungan dan
- d. pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan/atau perairan untuk tujuan penelitian potensi energi baru dan terbarukan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

#### **Pasal 65**

Ketentuan pengendalian pemanfaatan kawasan pemanfaatan umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf h ditetapkan sebagai:

- a. pemanfaatan umum lainnya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan dan
- b. kegiatan pertahanan dan keamanan sepanjang ditetapkan sebagai bagian dari perlindungan ketahanan Negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Paragraf 4**

#### **Pengendalian Pemanfaatan Alur Laut**

#### **Pasal 66**

Ketentuan pengendalian pemanfaatan alur laut sebagaimana dimaksud pasal 53 huruf c wajib memperhatikan:

- a. pengendalian kecepatan kapal khususnya yang melewati alur sempit dan muara sungai;
- b. pengendalian pembuangan limbah dan sampah pada alur pelayaran;
- c. pemberian tanda navigasi khusus pada daerah dangkal dan berbahaya lainnya;
- d. pemberian tanda khusus pada daerah migrasi biota laut;
- e. pengendalian kecepatan pelintasan alur untuk menghindari tabrakan dan potensi bencana/ konflik lainnya di laut;
- f. kawasan alur pelayaran tidak berada pada kawasan terumbu karang;
- g. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan perikanan budidaya dan pemasangan alat tangkap bersifat menetap, bagan dan lainnya;
- h. tidak diperbolehkan/dilarang melakukan aktivitas pengerukan di alur dangkal kecuali telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan
- i. pengaturan alur mengacu pada peraturan navigasi yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Ketentuan Perizinan**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 67**

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, merupakan alat pengendali pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Izin lokasi dan
  - b. Izin pengelolaan.
- (3) **Setiap orang dan/atau badan hukum yang memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir secara menetap wajib memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan;**
- (4) **Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan RZWP3K dan menjadi dasar pemberian izin pengelolaan;**
- (5) Izin Lokasi dan izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.

**Pasal 68**

- (1) Pemberian izin lokasi terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional dan hak lintas damai bagi kapal asing.
- (2) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 berfungsi sebagai :
  - a. dasar Pemerintah Daerah dalam menyusun ketentuan perizinan;
  - b. alat pengendali pengembangan kawasan;
  - c. menjamin pemanfaatan zona sesuai dengan peruntukan zonasi dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
  - d. menghindari dampak kerusakan lingkungan;
  - e. melindungi kepentingan umum dan
  - f. pengendalian lembaga pengambil keputusan dalam mekanisme perizinan.

**Paragraf 2**

**Izin Lokasi**  
**Pasal 69**

- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a diberikan atas pemanfaatan ruang pada sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan, kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan waktu tertentu yang bersifat menetap;
- (4) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan pada zona inti kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan dan pantai umum.
- (5) Dalam hal pemegang izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diterima dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin lokasi.
- (6) Setiap penerbitan izin akan dikenakan biaya pajak dan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 3**  
**Izin Pengelolaan**  
**Pasal 70**

- (1) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf b diberikan setelah mendapatkan izin lokasi.
- (2) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan terhadap kegiatan :
  - a. Wisata bahari;
  - b. Usaha garam;
  - c. Biofarmakologi;
  - d. Bioteknologi;
  - e. Pemanfaatan air laut selain energi;
  - f. Pemasangan pipa dan kabel bawah laut dan
  - g. Pengangkatan Benda Muatan kapal tenggelam.
- (3) Izin pengelolaan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 71**

- (1) Kewajiban memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pasal 67 ayat (2) dikecualikan bagi masyarakat hukum adat.
- (2) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang akan melakukan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- (4) Fasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional sebagaimana dimaksud ayat (3) berupa kemudahan dalam persyaratan dan pelayanan cepat.
- (5) Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menyediakan lokasi pemrosesan izin yang dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.
- (6) Penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan bagi masyarakat lokal dan masyarakat tradisional tidak dikenakan biaya.
- (7) Tata cara pemberian dan pencabutan izin lokasi dan izin pengelolaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 72**

Warga Negara asing yang memanfaatkan sumberdaya pesisir dan Pulau-pulau kecil harus mendapatkan izin dari Menteri Kelautan dan Perikanan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.

**Bagian Keempat**  
**Ketentuan Insentif dan Disinsentif**  
**Pasal 73**

Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c diberikan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan/penghargaan dan/atau

pengendalian terhadap kegiatan yang peruntukannya sesuai dan/atau tidak sesuai dengan rencana zonasi.

#### **Pasal 74**

- (1) Arahan insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 berfungsi sebagai:
  - a. Pemberian kemudahan terhadap kegiatan yang sesuai dengan rencana zonasi;
  - b. katalisator pemanfaatan zonasi dan
  - c. percepatan alokasi ruang dan pemanfaatan ruang.
- (2) Arahan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. insentif fiskal berupa keringanan dan/atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah dan
  - b. insentif non fiskal berupa arahan pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perizinan, publikasi dan promosi daerah, imbalan, sewa ruang, urun saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur, pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Arahan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. insentif dari pemerintah provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/kota dan
  - b. insentif kepada masyarakat dan badan usaha.

#### **Pasal 75**

- (1) Arahan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 berfungsi untuk mengendalikan/mencegah, membatasi pertumbuhan dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi.
- (2) Arahan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. disinsentif fiskal berupa arahan pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi disesuaikan dengan besaran biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang timbul akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi dan
  - b. disinsentif non fiskal berupa pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, pemberian penalti, persyaratan khusus dalam perizinan, dan/atau pemberian status tertentu dari Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.
- (3) Arahan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
  - b. disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat, badan usaha dan lembaga komersial.
- (4) Tata cara penetapan insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### **Bagian Keempat**

#### **Arahan Sanksi**

#### **Pasal 76**

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d merupakan tindakan penertiban terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi.

- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap pelaksanaan pemanfaatan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi selain dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenakan kepada pejabat pemerintah yang menerbitkan izin pemanfaatan zona yang tidak sesuai dengan rencana zonasi.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
  - a. pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - b. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RZWP-3-K Provinsi;
  - c. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RZWP-3-K Provinsi;
  - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum dan
  - e. melaksanakan pemanfaatan ruang melalui izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 77**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengendalian RZWP-3-K.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait secara terpadu, sinergis, berkelanjutan;
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Tata cara pemantuan, pengamatan lapangan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 78**

Pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) meliputi:

- a. Pengendalian pemberian izin dan
- b. Akreditasi.

#### **Pasal 79**

- (1) Pengendalian pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. persyaratan teknis;
  - b. persyaratan administratif dan
  - c. persyaratan operasional.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Kesesuaian dengan RZWP-3-K;



- b. Hasil konsultasi publik sesuai dengan besaran dan volume pemanfaatannya dan
  - c. Pertimbangan hasil pengujian dari berbagai alternatif prakarsa atau kegiatan yang berpotensi merusak sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. dokumen administratif;
  - b. rencana pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai daya dukung ekosistem;
  - c. laporan pelaksanaan perizinan oleh instansi pemberi izin kepada Gubernur dan
  - d. dokumen kepemilikan hak pemanfaatan ruang laut bagi pemegang izin lokasi dan izin pengelolaan.
- (4) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup kewajiban pemegang izin berupa :
- a. pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
  - b. pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal dan
  - c. melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan pada lokasi perizinan.

#### **Pasal 80**

- (1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 huruf b disusun dan diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. Relevansi isu prioritas;
  - b. Proses konsultasi publik;
  - c. Dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
  - d. Dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - e. Kemampuan implementasi yang memadai dan
  - f. Dukungan kebijakan dan program Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Penyusunan dan pengajuan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada wilayah kewenangan Provinsi.
- (4) Penyusunan dan mekanisme pengajuan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **BAB IX PENGELOLAAN WILAYAH PERAIRAN PESISIR ANTAR PROVINSI PERBATASAN**

#### **Pasal 81**

- (1) Penentuan arah pengelolaan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan pesisir Provinsi tetangga dilakukan secara bersama-sama.
- (2) Penentuan arah pengelolaan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang letaknya saling berhadapan yang lautnya kurang dari 24 (dua puluh empat) mil laut, batas luar wilayah perairan pesisir masing-masing Provinsi ditetapkan melalui penarikan garis tengah.
- (3) Wilayah perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

berbatasan langsung dengan wilayah perairan pesisir Provinsi tetangga yang letaknya saling berdampingan, penentuan batas perairan pesisir ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan.

#### **Pasal 82**

Penentuan penetapan batas wilayah perairan pesisir yang menjadi kewenangan Provinsi dengan Provinsi tetangga adalah berupa daftar titik-titik koordinat geografis yang dihubungkan dengan garis lurus dan menunjukkan batas luar wilayah pesisir kewenangan Provinsi dengan Provinsi tetangga mengacu pada peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 83**

Bagi hasil sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil bagian Kabupaten/Kota mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 84**

Ketentuan mengenai pengelolaan batas wilayah perairan pesisir, tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

### **BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat**

#### **Pasal 85**

- (1) Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat berhak:
  - a. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan;
  - b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;
  - c. mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;
  - d. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  - f. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  - g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  - h. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
  - i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
  - j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
  - k. memperoleh ganti rugi; dan
  - l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang kelautan dan perikanan wajib mensosialisasikan RZWP-3-K melalui media informasi dan/atau langsung kepada aparat dan masyarakat.

## **Bagian Kedua**

### **Kewajiban Masyarakat**

#### **Pasal 86**

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat wajib:

- a. Menjaga dan mempertahankan objek-objek sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang bernilai ekonomi dan bernilai ekologis;
- b. Melindungi dan mempertahankan nilai ekonomi dan ekologi atas sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. Mencegah terjadinya kerusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Menaati rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- e. Memanfaatkan zona sesuai dengan izin pemanfaatan zona dari pejabat yang berwenang;
- f. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan zona dan
- g. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

## **Bagian Ketiga**

### **Peran Serta Masyarakat**

#### **Pasal 87**

- (1) Penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan melibatkan masyarakat;
- (2) Masyarakat berperan serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian serta rehabilitasi fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (3) Peran serta masyarakat dan mitra bahari dalam zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, antara lain melalui:
  - a. Partisipasi dalam penyusunan rencana zonasi;
  - b. Partisipasi dalam pemanfaatan zona dan
  - c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan zona.

#### **Pasal 88**

Partisipasi dalam penyusunan rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf a dapat berupa:

1. pemberian saran dan pendapat mengenai:
  - a. penentuan arah pengembangan wilayah;
  - b. potensi dan permasalahan pembangunan;
  - c. perumusan rencana zonasi dan
  - d. penyusunan rencana struktur ruang dan pola ruang.
2. penyampaian keberatan terhadap rancangan rencana zonasi; dan
3. penguatan bentuk kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau

sesama unsur masyarakat.

### **Pasal 89**

Partisipasi dalam pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf b dapat berupa:

- a. dukungan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan zona yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- b. penyampaian saran dan informasi mengenai pemanfaatan zona;
- c. dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan zona;
- d. dukungan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan zona darat, dan ruang laut, dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan bentuk kerjasama pengelolaan zona dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. perlindungan fungsi pertahanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam dan
- g. penguatan usaha investasi dan/atau jasa keahlian.

### **Pasal 90**

Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf c dapat berupa:

- a. pemberian saran dan informasi mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi;
- b. Turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan zona, rencana zonasi yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan
- c. penyampaian laporan kepada instansi atau pejabat yang berwenang apabila menemukan kegiatan pemanfaatan zona yang melanggar rencana zonasi yang telah ditetapkan dan/atau adanya indikasi kerusakan dan pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau terhadap adanya penyimpangan/pelanggaran yang terjadi pada masyarakat dalam penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

### **Pasal 91**

- (1) Peran serta masyarakat di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pasal 90 dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Gubernur dan/atau pejabat berwenang yang membidangi kelautan dan perikanan.

### **Pasal 92**

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi membangun sistem informasi dan dokumentasi zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

**BAB XI**  
**KOORDINASI PELAKSANAAN**  
**Pasal 93**

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Koordinasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi Kelautan dan Perikanan.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kegiatan koordinasi dapat menginisiasi pembentukan lembaga dan/atau badan koordinasi pemanfaatan ruang laut yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - b. pemberdayaan masyarakat pesisir;
  - c. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal, perangkat daerah atau badan usaha;
  - d. pengkajian terhadap kondisi lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkaitan dengan rencana pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan
  - e. upaya menumbuhkan ketaatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap ketentuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan dari tingkat Kabupaten/Kota dan/atau unit kerja terkait.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 94**

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dan huruf b, pasal 56 huruf a dan huruf b, Pasal 58, pasal 59 huruf d, Pasal 60 huruf b, huruf c, huruf d, huruf g dan huruf h, pasal 61 f, Pasal 62, Pasal 63 huruf a dan huruf c, Pasal 64, Pasal 66, dan Pasal 87, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap pejabat pemerintah dan/atau pemangku kepentingan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), Pasal 70 ayat (3), Pasal 87 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - b. penutupan lokasi;
  - c. pencabutan izin;
  - d. pembatalan izin;

- e. pembongkaran bangunan dan
  - f. pemulihan fungsi ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 95**

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - j. menghentikan penyidikan dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 96**

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 huruf e, pasal 56 huruf c dan huruf f, pasal 59 huruf d, pasal 61 huruf f, pasal 63 huruf a dan huruf c, pasal 67 ayat (3) dipidana kurungan dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 97**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang berkaitan dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diselenggarakan tanpa izin akan ditertibkan berdasarkan Peraturan Daerah dan ketentuan perundang-undangan.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 98**

Peraturan Daerah ini melampirkan rencana/materi teknis RZWP-3-K Provinsi dan album peta dengan skala minimal 1:250.000 dan 1:50.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 99**

Peraturan Gubernur yang merupakan aturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 100**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : \_\_\_\_\_

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

**H.M. ZAINUL MAJDI**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ... NOMOR...



**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR     TAHUN  
TENTANG  
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2017 - 2037**

**1. UMUM**

Wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki keunikan tersendiri baik secara fisik maupun geografis dengan potensi sumberdaya alamnya yang sangat berlimpah serta memiliki nilai strategis dengan berbagai keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya. Potensi sumberdaya alam yang berada di wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil ini sangat berpotensi menjadi penggerak utama pengembangan ekonomi wilayah baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam dan berbagai aktifitas pembangunan telah menimbulkan berbagai dampak negatif seperti adanya ancaman degradasi sumberdaya pesisir, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini terlihat dari semakin maraknya perubahan fungsi lahan dan penurunan kualitas lingkungan pesisir. Oleh karena itu, agar pemanfaatan sumberdaya pesisir dapat terselenggara secara optimal, diperlukan upaya penataan ruang sebagai salah satu bentuk intervensi kebijakan dan penanganan khusus dari pemerintah dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders*lainnya.

Upaya penataan ruang pada kawasan pesisir dan Pulau-pulau kecil mutlak dilakukan karena mengandung potensi sumberdaya alam yang sangat berlimpah, namun belum mendapat perhatian secara serius. Hal ini disebabkan karena orientasi dan arah kebijakan yang lebih terfokus pada pengembangan kegiatan pembangunan di pesisir daratan menyebabkan keberadaan potensi yang terkandung di perairan laut dan pulau-pulau kecil terkesan kurang mendapatkan perhatian dan terkesan cenderung diabaikan. Di samping itu, pola perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil selama ini masih bersifat parsial dan sektoral sehingga berimplikasi pada semrawutnya tata bangunan, fisik lingkungan pesisir menjadi kotor, sempadan pantai menjadi tidak beraturan, tidak optimalnya system pemberdayaan masyarakat pesisir serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir secara lestari.

Terhadap situasi tersebut diatas, maka pemerintah telah menginisiasi pentingnya pengaturan pola pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan. Salah satu instrumennya adalah lahirnya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Di mana pada Pasal 7 ayat 3 di undang-undang tersebut disebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menyusun rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) sesuai dengan kewenangan masing-masing. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini sedang dalam proses finalisasi penyusunan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Undang-undang tersebut diatas menegaskan bahwa dokumen RZWP3K tersebut merupakan rencana zonasi yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Mengingat pentingnya rencana zonasi seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pasal 1 ayat 14 di atas maka sangat diharapkan pada implementasinya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu didukung oleh program-program sektoral, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat termasuk dunia usaha. Hal ini sangat penting dan harus menjadi perhatian agar pemanfaatan sumberdaya alam yang terdapat di wilayah pesisir dapat berjalan sesuai dengan peruntukkan dan daya dukungnya. Selain itu, rencana zonasi dapat pula mengoptimalkan pemanfaatan potensi-potensi sumberdaya alam yang belum dimanfaatkan secara baik terutama yang berada di pulau-pulau kecil. Pada akhirnya, potensi sumberdaya alam dapat berkelanjutan dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas

Huruf c Cukup jelas

Huruf d Cukup jelas

Yang dimaksud dengan zona tertentu dalam zona pemanfaatan lainnya pada kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu zona diluar zona inti dan zona Pemanfaatan terbatas yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perlindungan, rehabilitasi dan atau kegiatan lain yang selaras mendukung keberlanjutan fungsi ekologis dan social-ekonomis dalam kawasan dimaksud.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a s/d h Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Industri adalah industri perikanan dan non-perikanan

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Huruf a s/d f Cukup jelas  
Huruf g,

Yang dimaksud dengan “Terminal khusus” adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bersifat menetap” adalah kegiatan yang menurut sifatnya memerlukan ruang laut secara terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4)

Kawasan pelabuhan meliputi daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Pantai umum meliputi bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh masyarakat, antara lain untuk kepentingan keagamaan, social budaya, rekreasi pariwisata, olahraga dan ekonomi.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “merealisasikan kegiatannya” adalah mendapatkan izin pengelolaan atau dalam proses penyelesaian izin lingkungan.

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
  
Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan **Provinsi tetangga** ialah Provinsi yang perairan pesisirnya berbatasan langsung dengan perairan pesisir Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 82  
Yang dimaksud dengan titik-titik koordinat geografis ialah berupa titik-titik yang berada di wilayah laut sejauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai yang merupakan batas luar perairan pesisir kewenangan provinsi.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas

Pasal 87  
Cukup jelas

Pasal 88  
Cukup jelas.



Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas

Pasal 91  
Cukup jelas

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas

Pasal 94  
Cukup jelas

Pasal 95  
Cukup jelas

Pasal 96  
Cukup jelas

Pasal 97  
Cukup jelas

Pasal 98  
Cukup jelas

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas